



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 22 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya di bidang pelayanan kesehatan maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan b, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

✓

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 48/Menkes/SKB/II/1988, Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 29 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor, 25 Seri D);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- h. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- i. Unit Fungsional adalah Unit Pelaksana Pelayanan pada Puskesmas;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- k. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tempat perawatan merupakan Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai fasilitas perawatan inap dengan jumlah tempat tidur 10 sampai dengan 20 buah atau lebih;
- l. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- m. Kepala Puskesmas Pembantu adalah Kepala Puskesmas Pembantu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- n. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa, mempunyai wilayah kerja 1 sampai 2 desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas;

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

#### Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas mempunyai fungsi :

1. Pelayanan upaya kesejahteraan ibu dan anak; Keluarga Berencana (KB), perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, Pelayuhan Kesehatan Masyarakat (PKM), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus, dan kesehatan lainnya serta pencatatan dan pelaporan;
2. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas pembantu, Bidan Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta (organisasi swadaya masyarakat di bidang kesehatan) serta kader pembangunan kesehatan;
3. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### BAB IV

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Urusan Tata Usaha;
  - c. Unit-unit;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Puskesmas Pembantu/Bidan Desa.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional, Unit-unit, Puskesmas Pembantu /Bidan Desa dipimpin oleh seorang Kepala/Ketua/Bidan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala Puskesmas**

#### **Pasal 7**

Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

## **Bagian Ketiga**

### **Urusan Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menurut, hubungan masyarakat, urusan-urusan umum serta perencanaan dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan kepegawaian;
  - b. pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan surat menyurat dan humas;
  - d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat perencanaan dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

## **Bagian Keempat**

### **Unit-unit**

#### **Pasal 9**

- (1) Puskesmas menyelenggarakan kegiatan Unit-unit pelayanan, sebagai berikut :
  - a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
  - b. Unit peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
  - c. Unit Femulihan Kesehatan dan Rujukan;
  - d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat;
  - e. Unit Perawatan;
  - f. Unit Penunjang;
  - g. Unit Pelaksana Khusus.
- (2) Masing-masing Unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 10

Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi.

Pasal 11

Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana (KB), perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut.

Pasal 12

Unit Pemulihian Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.

Pasal 13

Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat.

Pasal 14

Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan rawat inap.

Pasal 15

Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.

Pasal 16

Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

**Bagian Kelima**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga fungsional yang paling senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Medis sesuai bidang-bidang keahlian.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keenam

### Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa

#### Pasal 18

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah kerja yang lebih kecil.

#### Pasal 19

Bidan Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana (KB).

#### Pasal 20

Bidan Desa ditempatkan di Desa yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 sampai 2 desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik didalam maupun diluar jam kerja dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 21

Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Dinas.

#### Pasal 22

Bila mana Kepala Puskesmas perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas, Kepala Urusan Tata Usaha, Ketua Unit, Kepala Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa serta jabatan fungsional menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Puskesmas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 24

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan diperguhakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 25

Ketua Unit, Kepala Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas dan Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Puskesmas.

Pasal 26

Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 27

Jenjang jabatan dan ke pangkatkan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Ketua Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Puskesmas lewat Kepala Dinas.
- (3) Kepala Puskesmas Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 2 Desember 1996




Disahkan oleh .....  
Dengan Surat Keputusan Nomor .....  
tanggal .....

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -

Banyumas  
Nomor : 22 / PER/ 1995  
Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi dan

Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat  
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



\* KETUA DPRD KABUPATEN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 22 TAHUN 1996

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

A. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor : 061.1/748/1991 tanggal 19 September 1991 telah diatur Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan, perlu menetapkan kembali Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL PER PASAL

- |                  |   |
|------------------|---|
| Pasal 1          | : cukup jelas   |
| Pasal 2 ayat (1) | : yang dimaksud dengan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna yaitu upaya kesehatan dengan pendekatan, pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. |

Untuk meningkatkan pelayanan pada Daerah yang tidak bisa dijangkau oleh Puskesmas, digunakan Puskesmas Keliling yaitu pelayanan yang dilakukan dengan kendaraan kepada masyarakat di wilayah yang kurang terjangkau oleh Puskesmas.

Pasal 3

: yang dimaksud dengan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan adalah Puskesmas bekerjasama dengan sektor-sektor yang bersangkutan memberikan bimbingan dan motivasi kepada masyarakat di wilayah kerjanya untuk mengenal masalah dan kebutuhan masyarakat sendiri, kemudian memberikan petunjuk untuk menggali dan memanfaatkan sumber dan potensi yang ada, selanjutnya untuk menolong mereka sendiri dalam menanggulangi masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat.

Pasal 4 angka 2

: yang dimaksud dengan rujukan medik adalah pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas suatu kasus/masalah medik yang timbul, baik secara vertikal maupun horisontal kepada yang lebih berwenang dan mampu, terjangkau secara rasional.

Pasal angka 3

: yang dimaksud dengan kader pembangunan bidang kesehatan adalah relawan dari masyarakat yang diberikan pendidikan kesehatan yang bertugas membantu petugas kesehatan di lapangan :

- Kader Posyandu;
- Kader Jamban;
- Kader Lanjut Usia.

Pasal 5 s/d pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 s/d pasal 31 : cukup jelas.

-----ito-----